



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 393/C/2024

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan bahwa Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Indeks per suara dalam satu Tahun Anggaran, ditetapkan sebesar Rp3.358,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2024 terhitung selama 5 (lima) bulan, mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Desember 2024;
 - c. Tahun Anggaran 2025, Tahun Anggaran 2026, Tahun Anggaran 2027, dan Tahun Anggaran 2028, terhitung selama 12 (dua belas) bulan untuk masing-masing Tahun Anggaran, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember; dan
 - d. Tahun Anggaran 2029 terhitung selama 7 (tujuh) bulan, mulai bulan Januari 2029 sampai dengan bulan Juli 2029.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Agustus 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo;
2. Partai Politik yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 393/C/2024
 TENTANG
 BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. TAHUN ANGGARAN 2024 (BULAN AGUSTUS – DESEMBER)

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	PDI PERJUANGAN	93.337	130.594.019,00
2	PARTAI GERINDRA	44.001	61.564.732,00
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	38.698	54.144.951,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	22.997	32.176.635,00
5	PARTAI GOLKAR	28.705	40.163.079,00
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	29.517	41.299.202,00
7	PARTAI NASDEM	10.693	14.961.289,00
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14.864	20.797.213,00
	JUMLAH	282.812	395.701.120,00

B. TAHUN ANGGARAN 2025, 2026, 2027, DAN 2028, TERHITUNG
 UNTUK MASING-MASING ANGGARAN

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	PDI PERJUANGAN	93.337	313.425.646,00
2	PARTAI GERINDRA	44.001	147.755.358,00
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	38.698	129.947.884,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	22.997	77.223.926,00
5	PARTAI GOLKAR	28.705	96.391.390,00
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	29.517	99.118.086,00
7	PARTAI NASDEM	10.693	35.907.094,00
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14.864	49.913.312,00
	JUMLAH	282.812	949.682.696,00

C. TAHUN ANGGARAN 2029 (BULAN JANUARI – JULI)

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	PDI PERJUANGAN	93.337	182.831.627,00
2	PARTAI GERINDRA	44.001	86.190.626,00
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	38.698	75.802.933,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	22.997	45.047.291,00
5	PARTAI GOLKAR	28.705	56.228.311,00
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	29.517	57.818.884,00
7	PARTAI NASDEM	10.693	20.945.805,00
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14.864	29.116.099,00
	JUMLAH	282.812	553.981.576,00

Wates, 1 Agustus 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI